



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI JAWA TIMUR
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 28-30 JANUARI 2021**

*

**

**

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI JAWA TIMUR
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 28-30 JANUARI 2021

1. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 3 Januari 2021
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2021.

B. RUANG LINGKUP

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pabrik PT Petrokimia Gresik Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk melaksanakan rangkaian tugas DPR RI dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemerintah di sektor Pangan dan Pertanian.

C. TUJUAN

Tujuan dilakukannya kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke pabrik PT Petrokimia Gresik adalah untuk:

- Meninjau produksi pupuk subsidi dan nonsubsidi yang dilakukan PT Petrokimia Gresik, baik dari kualitas maupun kuantitasnya.
- Melakukan pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia *Holding Company* dan anak perusahaan (PT Petrokimia Gresik), Kementerian Pertanian, Gapoktan, dan distributor pupuk subsidi di wilayah Gresik.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 dilakukan ke 3 Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Adapun Topik yang diambil dalam kunjungan berbeda-beda, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jawa Timur mengambil topik pupuk bersubsidi.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI), dengan susunan anggota tim sebagaimana terlampir.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dilakukan pada tanggal 28-30 Januari 2021.

F. PUPUK BERSUBSIDI

Pupuk bersubsidi merupakan kebijakan Pemerintah yang telah dijalankan bertahun-tahun namun masih memiliki permasalahan yang tidak pernah berakhir. Pagu pupuk bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya naik rata-rata 10,96% selama tahun 2014-2019. Berdasarkan catatan data yang diperoleh, peningkatan pupuk bersubsidi berkebalikan dengan luasan lahan pertanian yang ada di Indonesia. BPS (2013) mencatat bahwa luas total lahan pertanian selama 4 tahun mengalami penyusutan sekitar 2,14 juta Ha.

Tahun 2017, KPK melakukan kajian terhadap pos belanja pupuk bersubsidi dimana menurut KPK kebijakan pupuk bersubsidi masih belum efektif, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dalam kajian tersebut, KPK telah memberikan rekomendasi diantaranya:

- Kementerian Pertanian mendesain pola penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani;

- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan menetapkan single HPP sebagai acuan maupun evaluasi pembayaran;
- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyelesaikan tunggakan pembayaran subsidi;
- PIHC meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak perusahaan; serta
- Kementerian Pertanian meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program subsidi.

Pada tanggal 18 Januari 2021, Komisi IV DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Kepala BPPPSDMP Kementerian Pertanian, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*, serta Ketua Umum Himbara. Di dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan terkait dengan:

- Kenaikan HET pupuk bersubsidi.
- Jumlah alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2021.
- Kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi di beberapa wilayah.
- *Progress* program Kartu Tani.
- Peran dari penyuluh dalam pendataan petani dalam E-RDKK dan program Kartu Tani, dll.

Komisi IV DPR RI perlu ada kajian terhadap perubahan HET yang diakibatkan oleh HPP pupuk bersubsidi yang di-*audited* oleh BPK Tahun 2019. Disamping itu, perlu ada pengawasan dan peninjauan yang semakin ketat mulai lini I hingga lini IV, agar tidak ada penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia *Holding Company* yang memiliki kemampuan produksi paling tinggi dibandingkan dengan anak perusahaan lainnya dimana:

- pupuk Urea, PT Petrokimia Gresik menyalurkan ke 27 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kab-Kota Kediri, Kab-Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kab-Kota Madiun,

Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Pulau Madura, Blitar, Kota Blitar, Kab-Kota Malang, Kota Batu);

- pupuk SP-36 dan ZA, PT Petrokimia Gresik menyalurkan ke seluruh Indonesia;
- Pupuk NPK, PT Petrokimia Gresik menyalurkan ke seluruh Indonesia kecuali Pulau Kalimantan, Prov. Jambi, Prov. Sumsel, Prov. Banten, sebagian Prov. Jabar (Kab. dan Kota Bogor, Kab. dan Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kuningan, Majalengka, Kab. dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kota dan Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Sumedang);
- Organik, PT Petrokimia Gresik menyalurkan ke seluruh Indonesia kecuali DKI, Banten, Jawa Barat, serta Jawa Tengah (Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab Tegal, & Kota Tegal); serta
- Organik cair menyalurkan ke seluruh Jawa, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, dan NTB.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi IV DPR RI menginisiasi melakukan kunjungan spesifik ke PT Petrokimia Gresik Jawa Timur untuk meninjau kegiatan produksi dan perkembangan penyelesaian permasalahan distribusi pupuk bersubsidi yang telah diupayakan oleh Pemerintah maupun PT Pupuk Indonesia *Holding Company*.

G. PAPARAN MITRA KERJA KOMISI IV DPR RI

PT Petrokimia Gresik merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia *Holding Company* yang memiliki 31 pabrik dengan total kemampuan produksi sekitar 8.970.200 ton per tahun. Dalam memenuhi Alokasi Nasional (SK Mentan No 49/2020), PT Petrokimia Gresik menyalurkan pupuk ke seluruh Indonesia (mendapatkan penugasan penyaluran sebesar 4,9 juta ton dari 9,02 juta ton) dengan rincian:

- 688.919 ton pupuk Urea dari alokasi Nasional sebesar 4.166.669 ton;
 - 784.144 ton pupuk ZA dari alokasi Nasional sebesar 784.144 ton;
 - 640.812 ton pupuk SP-36 dari Alokasi Nasional sebesar 640.812 ton;
 - 2.210.859 ton pupuk Phonska dari Alokasi Nasional sebesar 2.662.000 ton;
 - 612.307 ton pupuk Petroganik dari Alokasi Nasional sebesar 770.850 ton;
- serta

- 1.500.000 liter pupuk organik cair dari Alokasi Nasional sebesar 1.500.000 liter.

Khusus untuk Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020, PT Petrokimia Gresik telah menyalurkan pupuk bersubsidi lebih dari 90% dari alokasi SK Distan Jawa Timur. Sedangkan per 27 Januari 2021, PT Petrokimia Gresik telah melakukan penyaluran ke Provinsi Jawa Timur, sebesar:

- 37.348 ton pupuk Urea atau 5% dari alokasi Nasional sebesar 688.919 ton;
- 13.494 ton pupuk ZA atau 4% dari alokasi Nasional sebesar 344.474 ton;
- 1.843 ton pupuk SP-36 atau 2% dari Alokasi Nasional sebesar 122.990 ton;
- 24.216 ton pupuk Phonska atau 4% dari Alokasi Nasional sebesar 600.566 ton; serta
- 9.678 ton pupuk Petroganik atau 4% dari Alokasi Nasional sebesar 270.714 ton.

Tahun 2021, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp 25.276.900.000.000,00. Pengaturan pemberian pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Tahun 2021, Negara masih menghadapi pandemi Covid-19 sehingga anggaran yang dialokasikan Negara untuk pupuk bersubsidi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana:

- Tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp28.256.344.852.000,00;
- Tahun 2016, alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp30.063.193.550.000,00;
- Tahun 2017, alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp27.761.708.308.000,00;
- Tahun 2018, alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp28.503.965.702.070,00;
- Tahun 2019, alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp29.503.224.800.000,00 (terjadi pemangkasan sebesar Rp2,17 Triliun); serta

- Tahun 2020, alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp26.627.381.556.000,00 (Penambahan Alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2020: Rp3.142.618.444.000,00).

Di awal Tahun 2021, Pemerintah melalui Permentan Nomor 49 Tahun 2020 mengeluarkan kebijakan baru dengan menaikkan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi, dikarenakan anggaran subsidi pupuk yang semakin menurun sehingga memangkas jumlah alokasi pupuk bersubsidi.

Rumusan:

$$\text{Subsidi pupuk} = (\text{HPP}_{\text{teraudit BPK}} - \text{HET}) \times \sum \text{alokasi sesuai E-RDKK}$$

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV. Adapun HET pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Pupuk | HET Lama* Rp/kg | HET Baru** Rp/kg/liter | Kenaikan HET Rp/kg/liter |
|----|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Urea | 1.800 | 2.250 | 450 |
| 2 | ZA | 1.400 | 1.700 | 300 |
| 3 | SP-36 | 2.000 | 2.400 | 400 |
| 4 | NPK | 2.300 | 2.300 | - |
| 5 | Organik Granul | 500 | 800 | 300 |
| 6 | Organik Cair | - | 20.000 | - |

* HET lama sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2020 yang berlaku pada tahun 2020.

** HET baru sesuai Permentan Nomor 49 Tahun 2020 yang berlaku pada tahun 2021.

Dalam menentukan nilai dari HPP pupuk, PT Pupuk Indonesia *Holding Company* beserta anak perusahaannya telah melalui proses audit dan Review dengan melalui 3 tahap, diantaranya:

1. Review Subsidi Pupuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. BPKP melakukan review atas HPP sementara periode berjalan dan/atau periode berikutnya untuk menghindari risiko lebih atau kurang bayar subsidi yang terlalu besar;
2. Pemeriksaan Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pemeriksaan kesesuaian laporan keuangan dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan Standar Akuntansi Keuangan, menjadi dasar bagi BPK-RI dalam melaksanakan pemeriksaan

subsidi pupuk khususnya pengakuan beban pada periode berjalan; serta

3. Pemeriksaan Subsidi Pupuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kegiatan pemeriksaan subsidi pupuk dilakukan oleh BPK RI meliputi pemeriksaan biaya dan tarif subsidi oleh BPK AKN VII dan pemeriksaan kuantum penyaluran pupuk bersubsidi oleh BPK AKN IV.

PT Petrokimia Gresik dalam menekan HPP pupuk, telah melakukan upaya efisiensi biaya dengan melalui 4 tahapan, diantaranya:

1. Proses. Melakukan revitalisasi *critical equipment* dan optimalisasi proses produksi Pabrik;
2. Bahan Baku. Negosiasi pembelian bahan baku sehingga harga beli optimal dan relatif lebih rendah di bandingkan dengan harga pasar;
3. SDM. Optimalisasi jumlah pegawai yang berdampak pada penurunan biaya pegawai; serta
4. Biaya bunga. Menjaga keragaman fasilitas perbankan, negosiasi tarif bunga fasilitas kredit, *hedging* (lindung nilai), memaksimalkan penggunaan dana pencairan subsidi.

Disamping itu, PT Petrokimia Gresik juga telah bekerja sama dengan KP3 dan TNI Polri untuk memastikan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan dari Pemerintah serta membantu pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan syarat yang diatur oleh Pemerintah. PIHC baru akan menyalurkan pupuk bersubsidi jika sudah ada SK dari dinas, baik dari Provinsi maupun kabupaten/kota. Per 28 Januari 2021, SK dinas Provinsi seluruh Indonesia telah diterbitkan dan masih ada 7 SK dinas kabupaten/kota.

**Berikut ini perbandingan harga (HPP Audited BPK Tahun 2019)
pupuk subsidi dan harga pupuk pasar Retail:**

| No | Jenis Pupuk | Pupuk Subsidi (HPP Audited BPK Tahun 2019) Rp/ton | Merk Pupuk Retail | Harga Pasar Retail (rata-rata) Rp/ton |
|----|-------------|---|--|---|
| 1 | Urea | Pusri Palembang = Rp5.691.449 Pupuk Kaltim = Rp5.048.830 Pupuk Kujang = Rp5.343.396 Petrokimia Gresik = Rp5.160.425 PIM = Rp9.041.612 | Urea Cantik USP Asnita Tawon | Rp8.028.571 Rp9.683.333 |
| 2 | NPK | Petrokimia Gresik = Rp6.654.344 Pupuk Kaltim = Rp7.393.601 Pupuk Kujang = Rp6.911.949 Pusri Palembang = Rp6.755.176 | 1. NPK Jati Wangi 15-15-15 2. NPK Nitrophoska 15-15-15 3. NPK Pak Tani 15-15-15 4. NPK Tawon 15-15-15 | Rp9.000.000 Rp9.782.353 Rp7.300.000 Rp10.866.667 |
| 3 | SP36 | Petrokimia Gresik = Rp5.463.188 | 1. Pupuk Phosphate Mahkota 2. Pupuk Phosphate Daun Sawit 3. Pupuk Phosphate Meroke | Rp5.866.667 Rp5.775.000 Rp6.866.667 |
| 4 | ZA | Petrokimia Gresik = Rp3.432.600 | 1. ZA Daun Sawit 2. ZA Java Green 3. ZA Laoying Mestindo 4. ZA Meroke 5. ZA Tawon | Rp3.310.000 Rp3.783.333 Rp3.647.500 Rp3.320.000 Rp3.696.667 |

Tanggapan Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company

RDKK Usulan dan Alokasi

Terdapat perbedaan antara volume usulan alokasi dalam RDKK yang diajukan oleh Dinas Pertanian Daerah dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(Ton)

| JENIS PUPUK | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | USULAN | ALOKASI | USULAN | ALOKASI | USULAN | ALOKASI | USULAN | ALOKASI | USULAN | ALOKASI |
| UREA | 6.950.285 | 4.140.472 | 6.744.129 | 4.245.000 | 6.052.843 | 4.250.000 | 5.861.773 | 3.825.000 | 5.931.374 | 4.025.467 |
| SP-36 | 2.166.206 | 880.000 | 2.543.280 | 850.000 | 2.680.868 | 850.000 | 2.792.945 | 779.000 | 2.846.687 | 600.000 |
| ZA | 1.799.215 | 1.050.000 | 2.320.717 | 960.000 | 2.338.328 | 1.000.000 | 2.203.613 | 996.000 | 2.367.342 | 850.000 |
| NPK | 4.359.205 | 2.700.000 | 5.346.985 | 2.795.000 | 5.877.601 | 2.714.000 | 5.894.355 | 2.326.000 | 7.187.047 | 2.705.000 |
| ORGANIK | 6.624.610 | 779.528 | 5.614.145 | 700.000 | 6.026.860 | 736.000 | 6.653.793 | 948.000 | 7.848.286 | 720.000 |
| TOTAL | 21.899.522 | 9.550.000 | 22.569.255 | 9.550.000 | 22.976.500 | 9.550.000 | 23.406.479 | 8.874.000 | 26.180.736 | 8.900.467 |
| | GAP = 12.349.522 % GAP = 56% | | GAP = 13.019.255 % GAP = 58% | | GAP = 13.426.500 % GAP = 58% | | GAP = 14.532.479 % GAP = 62% | | GAP = 17.280.269 % GAP = 66% | |

Sumber:

• Kementerian RI Usulan Daerah dari RDKK (Dilolah), 2016 – 2019 sedangkan usulan 2020 berdasar data di website e-RDKK Kementan

Berdasarkan usulan alokasi dalam RDKK yang diajukan oleh Dinas Pertanian Daerah, Tahun 2020 terdapat 26,1 juta ton pupuk bersubsidi, namun alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah hanya sekitar 8,9 juta ton sehingga ada GAP 66% yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi. PT PIHC menerima penugasan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dalam Permentan. PT PIHC terikat dengan peraturan secara prinsip baik dalam Permentan, Permendag, maupun lainnya. HPP diatur secara detail dalam Permentan, sedangkan terkait dengan piutang yang menyebabkan beban bunga dan ditanggung oleh Produsen boleh ditagihkan kepada Pemerintah.

Dasar Hukum Pelaksanaan subsidi Tahun Anggaran 2020:

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
2. **Permenkeu Nomor 68 Tahun 2016** tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
3. **Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013** tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;

4. **Permentan Nomor 01 Tahun 2012 dan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;**
5. **Permentan Nomor 01/2020 juncto Permentan No. 10/2020 juncto Permentan Nomor 27/2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2021 dan perubahannya;**
6. **SK Dirjen PSP Nomor 30/Kpts/RC.210/B/11/2020 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2020; dan**
7. **Surat Menteri BUMN Nomor S-154/mbu/02/2016** tentang Hal Persetujuan Penugasan Subsidi Pupuk kepada BUMN Pelaksana.

Semua Gas bumi yang dibeli oleh PT PIHC dalam bentuk valuta asing (walaupun membeli di dalam negeri). Sedangkan untuk bahan baku P dan K, PT PIHC harus mendatangkan dari luar negeri (impor). Kenaikan atau penurunan fluktuasi harga perolehan bahan baku baik dari luar maupun dalam negeri juga mempengaruhi HPP.

Tanggapan Kementerian Pertanian

1. Penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020, dari 5,4 juta ton berdasarkan E-RDCK dialokasikan 2,3 juta ton dan realisasi hingga 31 Desember 2020 mencapai 2,274 juta ton atau 96,77%;
2. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk Provinsi Jawa Timur, Urea 97,87%, SP36 sebesar 98%, ZA sebesar 95,45%, NPK sebesar 100%, Organik sebesar 88,61%;
3. Tahun 2021, usulan berdasarkan E-RDCK pupuk bersubsidi (yang diusulkan Dinas Pertanian Provinsi) untuk Provinsi Jawa Timur:
 - Urea diusulkan sebesar 948.881 ton, alokasinya sebesar 948.470 ton;
 - ZA diusulkan sebesar 703.465 ton, alokasinya sebesar 344.474 ton (dialokasikan rendah karena berdasarkan realisasi Tahun 2020 kurang lebih 345 ribu ton dari alokasi 358.560 ton);

- SP36 diusulkan sebesar 185.758 ton, alokasinya sebesar 128.990 ton (penurunan alokasi berdasarkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2020 adalah 101.939 ton);
 - NPK diusulkan sebesar 1,6 juta ton, alokasinya sebesar 600.566 ton (penurunan alokasi berdasarkan realisasi alokasi Tahun 2020 sebesar 597.566 ton dengan realisasi 100%);
 - Organik padat diusulkan sebesar 1.196.441 ton, alokasinya sebesar 270.714 ton (penurunan alokasi berdasarkan realisasi alokasi Tahun 2020 sebesar 287.347 ton); dan
 - Pupuk Organik Cair dialokasikan sebesar 517.609 liter dari usulan berdasarkan E-RDKK 11.964.406 liter.
4. Pemerintah meminta untuk stok pupuk bersubsidi harus selalu ada baik di Lini 2-kios, sehingga petani dalam musim panen bulan Okt-Mar dapat terpenuhi ketersediaan pupuknya;
 5. Petani yang belum masuk kelompok tani dan belum menyusun E-RDKK ingin membeli pupuk bersubsidi sehingga banyak informasi di lapangan bahwa pupuk langka. Oleh karena itu, diharapkan untuk PIHC menyediakan pupuk nonsubsidi dalam mengatasi permasalahan tersebut;
 6. Sesuai dengan keputusan Pokja Pupuk dan Pestisida bahwa target penggunaan kartu tani di Jawa dan Madura sekitar 65%. Oleh karena itu, diharapkan kios yang sudah memiliki EDC dan petani memiliki kartu tani penebusan subsidi secara tertutup bisa menggunakan kartu tani. Namun, untuk petani yang belum memiliki kartu tani dan kios belum terfasilitasi EDC, maka bisa dilayani secara manual;
 7. Perlu ada sosialisasi dari PIHC ke distributor dan kios terkait dengan kartu tani dan EDC tersebut. Pemerintah meminta data distributor dan kios yang bekerjasama dengan PIHC, terkait dengan kios yang sudah dan belum menggunakan kartu tani;

8. Pupuk bersubsidi jika alokasi di awal bulan sudah habis maka PIHC bisa mengambil alokasi di bulan selanjutnya (sesuai Permentan Nomor 49 Tahun 2020);
9. Sesuai dengan Permentan Nomor 49 Tahun 2020, apabila di suatu Provinsi kekurangan pupuk bersubsidi dan Provinsi lainnya kelebihan pupuk bersubsidi maka Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dapat merealokasi pupuk subsidi. Jika terjadi di Kabupaten, bisa menggunakan SK Kepala Dinas Kabupaten;
10. Tugas Kementerian Pertanian dalam kegiatan pupuk bersubsidi adalah hanya merekap E-RDCK, menetapkan HET, menetapkan HPP (Harga Pokok Produksi) berdasarkan review BPKP;
11. Usulan berdasarkan E-RDCK Tahun 2021 yaitu 23,3 juta ton dengan anggaran yang disediakan oleh Kementerian Keuangan adalah sebesar 7,2 juta ton dengan nilai Rp 25,2 Triliun. Solusi untuk menambah alokasi adalah dengan menaikkan HET (menambah anggaran Rp2,5 Triliun), mengefisiensikan HPP (menambah anggaran Rp 2,3 Triliun), serta mengubah komposisi NPK dari 15-15-15 menjadi 15-10-12 (menambah anggaran Rp2,3 Triliun). Sehingga Pemerintah mensimulasi subsidi pupuk dengan total 9,046 juta ton (hanya terpenuhi 40% dari kebutuhan petani);
12. Menteri Perdagangan mengatur tata kelola distribusi pupuk bersubsidi dari Produsen hingga petani (lini IV);
13. Yang belum mengeluarkan SK alokasi pupuk bersubsidi yaitu di Papua Barat, terdapat 5 kabupaten yang belum mengeluarkan (Sorong, Manokwari, Sorong Selatan, dll);
14. Kurang bayar hingga Tahun 2019 jumlahnya sisa Rp3,7 triliun ditambah kurang bayar di Tahun 2020 (menunggu hasil audited BPK);
15. Berdasarkan peraturan yang ada, petani miskin yang luas lahan kurang dari 2 Ha tetapi untuk era saat ini kepemilikan 2 Ha termasuk

pada petani yang berkecukupan. Saran, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dengan kepemilikan luas lahan kurang dari 1 Ha;

16. Dengan luas baku sawah yang ada dan alokasi pupuk bersubsidi sekitar Rp9,046 juta ton, jika dialokasikan kepada petani dengan luas lahan kepemilikan kurang dari 1 Ha dapat memenuhi sekitar 60%;
17. SP-36 dikurangi karena anggaran diprioritaskan ke pengadaan pupuk urea (mendekati jumlah E-RDKK dan mengacu pada realisasi penggunaan 5 tahun terakhir);
18. Ada rekomendasi untuk dosis pemupukan dari Balitbang, Urea 150-200 kg/ha (terlalu banyak urea padinya akan roboh tetapi masing-masing daerah perlakuannya berbeda-beda tergantung struktur tanah), NPK antara 200-300 kg/ha, SP-36 antara 150-200 kg/ha, ZA antara 150-200 kg/ha, dan Pupuk Organik antara 500 kg/ha; serta
19. Unsur P dikurangi (dalam NPK), berdasarkan hasil penelitian dari 80% lokasi tanah Nasional, struktur tanah sudah jenuh dengan unsur P dan K.

Tanggapan Gapoktan dan Distributor

1. Gapoktan: Terjadi kelangkaan di tingkat petani sehingga meminta dukungan agar (meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk mengubah skema pupuk bersubsidi):
 - E-RDKK yang disetorkan ke kios dan distributor agar dipenuhi karena dasarnya dari SPPT dari petani;
 - Adanya pengurangan dosis pemupukan dipertanyakan karena skema 2-3-5 yang dilakukan petani sudah menghasilkan produksi yang bagus;
 - Hilangnya jenis pupuk SP36 dan ZA terhadap tanaman pangan Tahun 2021. Meminta dukungan agar tidak dihilangkan karena sangat penting bagi tanaman pangan;

- Setuju jika pemberian pupuk bersubsidi diberikan kepada petani kurang dari 2 Ha, namun dengan catatan untuk petani yang memiliki luas lahan 2 Ha umumnya disewakan sehingga jika pemberian pupuk bersubsidi dihilangkan perlu diperhatikan kondisi petani penyewa/penggarap;
 - Harapannya: jenis pupuk harus dipertimbangkan kembali. Tahun 2020 dan 2021, pupuk Urea aman, sedangkan NPK sangat jauh yang dialokasikan sehingga meminta alokasi NPK dinaikkan; serta
 - Skema pendistribusian setuju jika dilakukan pengawasan.
2. Distributor: Tahun 2020, sejak dikeluarkan surat per 1 September 2020, penyaluran pupuk menggunakan form yang ditandatangani petani (belum siap untuk kartu tani). Jatah untuk per petani, tiap petani mendapatkan jatah Urea 64%, SP36 sebesar 13%, ZA sebesar 29%, dan Phonska 38%, dan Organik 18% (Sept-Des 20). Terjadi banjir sehingga menyebabkan terlambatnya pengiriman pupuk (khususnya phonska). Tahun 2021, ada kebijakan baru dari Kementan yang menggunakan form petani tetapi dilampiri foto kopi KTP dan untuk Kabupaten Gresik untuk subsektor pertanian (berdasarkan E-RDCK) mendapatkan alokasi pupuk urea, ZA, dan Phonska (tanpa adanya SP36 dan Petroganik). Awal Januari 2021, Distributor masih melakukan sosialisasi kepada Gapoktan dan kios, karena pengumpulan KTP Gapoktan masih sangat kesulitan.

H. TANGGAPAN DAN SARAN KOMISI IV DPR RI

- ✓ Komisi IV DPR RI mengharapkan agar pupuk bersubsidi tidak langka di tingkat petani;
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta data alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2021 untuk Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat (setiap kabupaten);
- ✓ Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI akan mengevaluasi program kartu tani;

- ✓ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dan PIHC untuk memperbaiki tata kelola dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani sesuai E-RDCK;
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar menjangkau petani yang belum terdaftar di E-RDCK maupun Gapoktan melalui THL-TBPP (penyuluh);
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian dalam peningkatan kesejahteraan THL-TBPP (penyuluh) melalui bantuan dana operasional agar dapat efektif menjangkau seluruh wilayah;
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki data luas baku lahan Provinsi Kalimantan Selatan;
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta PIHC untuk memberikan dukungan dalam bentuk peningkatan SDM dan perekonomian wilayah (Bina lingkungan) di Kepulauan Madura;
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta deadline kepada Pemerintah dan PIHC untuk menyelesaikan permasalahan pupuk bersubsidi dan kartu tani di Tahun 2021. Apabila Pemerintah dan PIHC tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Komisi IV DPR RI mengusulkan akan mengubah pemberian pupuk subsidi menjadi BLT melalui kartu tani atau lainnya;
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki data E-RDCK agar lebih valid dan aktual;
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menyerahkan data petani kepemilikan luasan lahan maksimal 1 Ha; serta
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dan PIHC untuk menyosialisasikan alokasi dan kenaikan HET pupuk bersubsidi.

2. KESIMPULAN

- ❖ Komisi IV DPR RI meminta data alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2021 untuk Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat (setiap kabupaten);

- ❖ Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI akan mengevaluasi program kartu tani;
- ❖ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dan PIHC untuk memperbaiki tata kelola dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani sesuai E-RDCK;
- ❖ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian dalam peningkatan kesejahteraan THL-TBPP (penyuluh) melalui bantuan dana operasional agar dapat efektif menjangkau seluruh wilayah;
- ❖ Komisi IV DPR RI meminta deadline kepada Pemerintah dan PIHC untuk menyelesaikan permasalahan pupuk bersubsidi dan kartu tani di Tahun 2021; serta
- ❖ Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menyerahkan data petani kepemilikan luasan lahan maksimal 1 Ha.

3. PENUTUP

Demikian Laporan kegiatan Komisi IV DPR RI selama Kunjungan Spesifik ke Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, seluruh permasalahan, aspirasi, kajian, dan tanggapan yang telah dikemukakan oleh beberapa pihak, akan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, ataupun Rapat Panja bersama dengan Mitra Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan petani Nasional.

Jakarta, Januari 2021

Ketua Tim

Ttd.

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.

A-375

LAMPIRAN MEDIA CETAK

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin menekankan Komisi IV DPR RI akan segera mengusulkan adanya revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang pupuk bersubsidi.

Menurut Hasan, usulan revisi Permentan itu dalam rangka menyikapi persoalan kelangkaan pupuk yang masih terjadi hingga saat ini.

"Alokasi pupuk bersubsidi di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi petani miskin yang memiliki lahan maksimal 1 hektar. Komisi IV berharap, melalui usulan revisi Permentan ini, para petani kaya tidak akan mengambil jatah pupuk bersubsidi. Sehingga, kelangkaan pupuk bagi petani miskin juga tidak akan terjadi," ujar Hasan Aminudin usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kamis 28 Januari 2021 kemarin.

Komisi IV, ungkap Hasan, akan mengusulkan adanya perubahan khusus tentang klausul penerima pupuk bersubsidi. "Yakni, dari awalnya bagi petani yang memiliki minimal lahan 2 hektar menjadi maksimal 1 hektar. Tujuannya, agar penerima benar-benar petani yang miskin," tandas Hasan.

Turut hadir dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia Gresik tersebut antara lain Anggota Komisi IV DPR RI Vita Ervina (Fraksi PDI Perjuangan), Alien Mus (Fraksi Golkar), Charles Meikyansyah (Fraksi Nasdem), Muhtarom, Luluk Nur Hamidah (Fraksi PKB), Bambang Purwanto (Fraksi Demokrat), dan Slamet Ariyadi (Fraksi PAN).

Sumber: <https://www.radarbangsa.com/news/29812/atasi-kelangkaan-pupuk-komisi-iv-dpr-dorong-revisi-permentan>

Sumber lainnya:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/1973160/komisi-iv-usulkan-revisi-permentan-terkait-pupuk-bersubsidi>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31549/t/javascript;>

3. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/29/komisi-iv-dpr-ri-temukan-kekurangan-alokasi-66-persen-pupuk-bersubsidi-untuk-petani>
4. <https://petrokimia-gresik.com/news/ada-gap-besar-antara-kebutuhan-dan-alokasi-pupuk-bersubsidi>
5. <https://koranbumn.com/2021/01/petrokimia-gresik-terika-kunker-spesifik-komisi-iv-dpr-ri/>
6. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/aturan-distribusi-pupuk-subsidi-tak-adil-petani-miskin-tak-pernah-kebagian-1v4HNUVEiM9>
7. <https://dorrnlinenews.com/2021/01/kunjungan-kerja-spesifik-komisi-iv-dpr-ri-ada-gap-besar-antara-kebutuhan-dan-alokasi-pupuk-bersubsidi/>
8. <https://beritajatim.com/ekbis/alokasi-pupuk-bersubsidi-hanya-meng-cover-40-persen-kebutuhan-petani/>
9. <https://id.berita.yahoo.com/komisi-iv-usulkan-revisi-permentan-142807342.html>
10. <https://www.borneonews.co.id/berita/202696-komisi-iv-usulkan-revisi-permentan-terkait-pupuk-bersubsidi>
11. <https://m.clicks.id/read/OYZNwB-kisruh-pupuk-bersubsidi-komisi-iv-usulkan-revisi-permentan>
12. <https://www.rmoljatim.id/2021/01/31/pimpinan-komisi-iv-dpr-ri-usulkan-revisi-permentan-tentang-pupuk-bersubsidi>
13. <https://news.detik.com/berita/d-5353160/pupuk-subsidi-tersendat-petrokimia-gresik-siap-penuhi-amanah-penyaluran>

Mitra Pendamping

Kementerian Pertanian

- Dirjen PSP : Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M.

Pupuk Indonesia Holding Company

- Wakil Direktur Utama : Nugroho Christijanto
- Direktur Utama PT Petrokimia Gresik : Ir. Dwi Satriyo Annurogo, M.T.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Peninjauan pabrik PT Pupuk Petrokimia Gresik

